

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diharapkan dapat memberi harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya masing-masing daerah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Sistem pemerintahan dengan otonomi daerah seperti ini diberlakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia.

Seiring dilaksanakannya otonomi daerah yang terjadi tidak hanya menyangkut desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga desentralisasi dalam hal pengelolaan aset atau barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang sebelumnya hanya terpusat pada biro perlengkapan saja, namun pada saat ini pengelolaan barang tersebut sampai ke level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sementara dalam PSAP 07 Paragraf 5 aset didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian pemanfaatan serta pengawasannya.

Dalam penjelasan lain, aset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari pengelolaan lain yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Adapun aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu :

1. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan dan jembatan, instansi, jaringan.
2. Benda bergerak meliputi mesin kendaraan, peralatan seperti alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan, buku perpustakaan barang bercocok kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan seperti barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera /Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan SKPD/ optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 31 ayat (2) tentang pendaftaran tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat yaitu bahwa penerbitan sertifikat yang dimaksud agar pemegang hak tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya, oleh karena itu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat apabila terjadi konflik pertanahan, pemilik sertifikat tanah tersebut bisa menuntut pihak lain yang berusaha merebut kepemilikan tanah yang sudah menjadi haknya.

Namun pengelolaan aset diberbagai daerah seperti yang dijelaskan masih menghadapi berbagai masalah. Wulandari (2019) yang melakukan penelitian di Kepulauan Meranti menemukan adanya bukti banyaknya tanah Pemerintah Daerah itu, khususnya tanah yang belum besertifikat dan yang masih dalam proses sertifikat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala BPK berdasarkan laporan hasil audit yang menunjukkan banyaknya daerah yang masih menyisihkan persoalan aset khususnya menyangkut inventarisasi aset yang tidak benar.

Pemerintah daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset tanah untuk kepentingan publik dalam rangka penatausahaan aset tanah daerah dalam jangka panjang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa

Tenggara Timur juga dituntut mampu mengembangkan visi dan misi dalam pendataan aset daerah. Penatausahaan aset dapat dibagi dlam tiga tahapan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Adapun dalam penelitian lain, Hasfi (2013) yang meneliti tentang pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang memperlihatkan bukti pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh DPPKA Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara Priyono (2013) yang meneliti tentang keandalan informasi laporan keuangan daerah (kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang) menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan barang milik daerah dan selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka disimpulkan bahwa penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal. Dalam penelitian ini,

pengelolaan aset difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan kemudian diukur tingkat keandalan informasi aset.

Permasalahan serupa berdasarkan studi awal yang peneliti lakukan juga terjadi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa yaitu: adanya beberapa lokasi tanah yang belum bersertifikat, tanah yang statusnya digabung dari tiga dinas yaitu dinas pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Dan juga pencatatan sertifikat Dinas Pertanian masih atas nama perkebunan. Berikut adalah data aset tetap yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Aset Tetap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Jenis Aset Tetap	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Tanah	2018	25.270.682.250,00
		2019	43.345.582.350,00
		2020	43.345.582.350,00
2	Peralatan dan Mesin	2018	15.988.273.607,39
		2019	4.343.730.238,61
		2020	27.180.588.646,00
3	Bangunan/Gedung	2018	3.452.341.261,91
		2019	26.274.378.499,09
		2020	29.726.719.761,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2018	775.199.081,60
		2019	3.320.765.266,40
		2020	4.193.650.348,00
5	Aset tetap lainnya	2018	48.391.300,00
		2019	48.391.300,00
		2020	48.391.300,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	2018	0
		2019	0
		2020	6.500.000,00

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, 2021

Dari data di atas terlihat bahwa saldo aset pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode pengamatan 2018-2020. Aset tanah mencatat kenaikan drastis di tahun 2019 dan 2020, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel di atas serta banyaknya fenomena yang terjadi sehubungan dengan pengelolaan aset tetap oleh Pemerintah Daerah secara khusus berkaitan dengan beberapa indikasi permasalahan yang terjadi, serta adapun gejala-gejala yang ditemukan oleh penulis yang berhubungan dengan pengelolaan aset tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Ada beberapa lokasi tanah yang belum bersertifikat
2. Tanah yang statusnya masih digabung dari tiga dinas yaitu dinas pertanian, pekebunan, dan ketahanan pangan
3. Pencatatan sertifikat dinas pertanian masih atas nama dinas perkebunan
4. Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berdiri di atas tanah pemda kabupaten sehingga mereka mengklaim bahwa itu milik mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis hendak mengkaji kegiatan pengelolaan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan suatu proses analisis data pengelolaan aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka pada Penelitian ini, peneliti difokuskan untuk membahas dan menganalisa dengan melakukan penelitian

dengan judul:

“Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penatausahaan aset tetap tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penatausahaan aset tetap tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penatausahaan aset tetap tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penatausahaan aset tetap tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Instansi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk

memperbaiki pengelolaan aset.

2. Bagi Peneliti, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Analisis Pengelolaan Aset tetap.
3. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambah referensi dan bahan acuan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.